

# PENGGUNAAN *SURROGATE* SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN DALAM AKTA NOTARIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN AKTA

**Hatta Isnaini Wahyu Utomo**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya

E-mail : hatta.isnaini@yahoo.com

**ABSTRAK** - Tanda tangan pada suatu akta otentik mempunyai fungsi hukum dasar yaitu merupakan sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam suatu akta otentik harus terdapat tanda tangan dari penghadap, saksi dan Notaris. Terhadap ketentuan tersebut muncul permasalahan apabila datang penghadap yang tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan. Ada 3 (tiga) kemungkinan penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangan yaitu Pertama, penghadap tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap. Kedua, penghadap bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan. Ketiga, penghadap memiliki keterbatasan dalam pengelihatian (tuna netra). Dari kemungkinan yang tersebut di atas, terhadap masing-masing kemungkinan tidak dapatnya penghadap membubuhkan tanda tangan terdapat cara yang berbeda untuk menggantikan kedudukan dari tanda tangan tersebut. Dalam Ilmu kenotariatan apabila datang seorang penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan pada akta maka kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan keterangan yang disebutkan pada akhir akta. Pengganti dari tanda tangan tersebut disebut *Surrogate*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara penggunaan *Surrogate* pada akta notaris adalah *Pertama*, untuk penghadap yang tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap dalam hal ini digunakan sidik jari yang dibubuhkan pada lembaran yang tersedia untuk keperluan tersebut dan dinyatakan pada akhir akta. *Kedua*, untuk penghadap yang bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak mampu membubuhkan tanda tangan dalam hal ini digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta. *Ketiga*, untuk penghadap yang memiliki keterbatasan dalam pengelihatian (tuna netra) dalam hal ini juga digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta. Terhadap pengingkaran atas keaslian *Surrogate* dapat dibuktikan dengan keterangan dari saksi-saksi yang turut menandatangani akta tersebut dan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penghadap memiliki keterbatasan fisik yang mengakibatkan penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan

Kata Kunci : Akta Notariil, Tanda Tangan, *Surrogate*

**ABSTRACT** - Hand signature within authentic deeds has basic legal function as an identity or recognition to legalize all rights coupled with obligations that are written inside the authentic deeds. Based on regulation concerning Notary Public Functional Position (Undang-Undang Jabatan Notaris), authentic deeds shall contain signatures by all parties (notary public, witness, first and second parties) that are mentioned within the authentic deeds. It can be seen that the regulation above stimulates a problem when one

of the parties is not able to give signature within the authentic deeds. There are three possibilities which caused the party could not sign the authentic deeds. First reason is when he/she is not able to read and write although he/she does not have issues/problems with their physical condition (he/she has complete fingers to make signature). The second reason is when he/she is able to read and write but he/she is having issues with their fingers (not in a good condition because of some accident or even he/she does not have fingers). The third reason is when he/she is having difficulties or limitation in vision (blind). In order to solve above mentioned issues, it can be replaced by recognition letter which in notarial science it is known as *Surrogate*.

Result of the present study shows that there are three procedures that can be followed to use *Surrogate* in authentic deeds. First procedure is when he/she is not able to read and write although he/she does not have issues/problems with their physical condition (he/she has complete fingers to make signature) therefore finger print will be used as *Surrogate* and it shall be mentioned coupled with attached in the last page of the authentic deeds. Second procedure is when he/she is able to read and write but he/she has issues with their fingers (not in a good condition because of some accident or even he/she does not have fingers) therefore *Surrogate* can be used but it shall be followed by official medical letter from doctor or hospital and it will be mentioned coupled with attached in the last page of the authentic deeds. The third procedure is when he/she is having difficulties or limitations in vision (blind) therefore *Surrogate* can be used but it shall be followed by official medical letter from doctor or hospital and it will be mentioned coupled with attached in the last page of the authentic deeds.

Keywords: Notarial Deeds, Signature, *Surrogate*.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan

kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi

---

<sup>1</sup> Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dapat diuraikan bahwa syarat agar dapat disebut sebagai akta otentik adalah

1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang.
3. Dibuat di tempat yang wilayahnya masih di dalam kewenangan pejabat yang membuat akta tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Defenisi yang diberikan oleh Undang-Undang ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik

serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris<sup>2</sup>.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan yang terkait bagi para pihak yang akan menandatangani akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya

Tanda tangan pada suatu akta otentik sesungguhnya mempunyai dua fungsi hukum dasar, yaitu :

1. Tanda identitas Penandatanganan
2. Sebagai tanda persetujuan dari Penandatanganan terhadap kewajiban - kewajiban yang melekat pada akta.

Berdasarkan kedua fungsi hukum ini maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tanda tangan adalah sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal 14.

persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta.

Jika dilihat dari UUJN, tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan Minuta Akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris<sup>3</sup>. Dari ketentuan tersebut muncul sebuah pertanyaan bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda tangannya?

Dari permasalahan tersebut di atas, bahwa pada umumnya dalam kenyataan yang terjadi apabila ada penghadap yang tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan karena keterbatasan fisik misalkan karena sakit stroke, parkinson, dll. masih sering dijumpai Notaris mengambil sidik jari dari penghadap sebagai pengganti tanda tangan dengan cara mengangkat tangan dari penghadap tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan bukan kehendak

bebas dari penghadap dan jika di kemudian hari penghadap dapat membuktikan maka Akta Notaris dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa Segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang dalam ilmu kenotariatan dikenal dengan *Surrogate*.

*Surrogate* berasal dari bahasa Belanda yang artinya “Pengganti”<sup>4</sup>. Bila dikaitkan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka *Surrogate* adalah pengganti dari tanda tangan yang mana digunakan apabila penghadap menyatakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena suatu sebab tertentu dan alasan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam akta yang dibuat. Hal tersebut menurut Habib Adjie dikatakan sebagai “Keterangan Terhalang Untuk Menulis”<sup>5</sup>.

Masih sedikitnya pemahaman tentang cara penggunaan *Surrogate* dalam dunia Kenotariatan di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang

---

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 17-18.

---

<sup>4</sup><https://translate.google.com/?hl=id#nl/id/Surrogate>, diakses Rabu, 9 Juli 2015, Pukul 23.30

<sup>5</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hal. 29

bagaimana kedudukan hukum akta notaris yang di dalamnya menggunakan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan pada akta notaris tersebut. Hal tersebut disebabkan di dalam UUJN tidak dijelaskan mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan “terhalang untuk menulis” yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam Akta Notaris.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui PeraturanPerundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan penelitian melalui konsep, asas, doktrin dan pendapat para sarjana (*Conseptul Approach*)

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Tanda Tangan Dalam Akta Notaris

Tanda tangan atau dalam bahasa Inggris disebut *signature* berasal dari kata *signare* yang berarti "Tanda" atau Paraf

adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas pribadi dan kemauan<sup>6</sup>. Tanda tersebut sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah mengetahui, menerima atau setuju.

Sebuah buku disertasi dengan judul *Het Rechtskarakter van de Onderteekening*, yang ditulis pada tahun 1892, membahas soal tersebut. Dengan disertasi itu Mr. C. J. J. De Joncheere telah memperoleh gelar *doctor in de rechtswetenschap* di Amsterdam, Belanda. Di dalamnya dibahas antara lain tujuan dan maksud (*strekking*) suatu tanda tangan dan lagi syarat-syarat yang diperlukan pada suatu tulisan untuk menetapkannya sebagai tanda tangan. Cukupkah suatu tanda tangan saja atau diperbolehkan juga tanda silang, paraf, tulisan atau coret-coretan saja yang sukar dibaca?<sup>7</sup>

Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu memberi tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Tetapi menurut De Joncheere dalam

<sup>6</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda\\_tangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan)

<sup>7</sup> De Joncheere dalam Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hal 472.

praktek pemakaian kata itu, definisi yang tertulis di atas tidak memuaskan dan pemakaian sehari-hari memberi pengertian yang lebih khas; hal itu mungkin juga dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang. Walaupun demikian, dalam Undang-Undang tidak terdapat penjelasan kata “penandatanganan”.

De Joncheere berpendapat, bahwa tanda tangan tidak berdiri sendiri, pendapatnya ini didasarkan pada kata Belanda *ondertekenen*. Terjemahan kata itu secara mendetail adalah “membuat tanda di bawah” (*onder*). Jadi “membuat tanda” itu harus “di bawah” sesuatu dan sesuatu itu adalah tulisan (terjemahan unsur “di bawah” ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia).<sup>8</sup>

Selanjutnya masih menurut De Joncheere<sup>9</sup> bentuk suatu tanda tangan sebagai berikut:

a. Tanda tangan yang dibuat secara menulis perlahan-lahan, seolah-olah dilukis oleh orang yang tidak banyak menulis sehingga huruf-hurufnya jelas sekali terbaca, dibandingkan dengan tanda tangan seorang yang pekerjaannya sehari - hari menandatangani banyak surat dan dokumen, umpamanya seorang pemegang kas Bank yang

menandatangani berpuluh - puluh kuitansi dan sebagainya, demikian sering membubuhkan tanda tangannya sehingga huruf-hurufnya sulit dibaca dan tinggal coret-coretan saja. Apakah yang terakhir ini juga dapat dianggap suatu tanda tangan?

Para ahli hukum dalam hal ini tidak sependapat. Diephuis<sup>10</sup> tidak setuju menyamakannya dengan suatu tanda tangan. Ia berpendapat bahwa harus dibedakan tanda tangan seorang yang tidak dapat menulis dan tanda tangan seorang yang tidak mau menulis dengan baik. De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (*individueel karakter*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, Sehingga De Joncheree membuat konklusi bahwa setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah.

b. Tanda tangan yang dibuat dengan mesin cetak (*drukpers*), termasuk stempel tanda tangan, dianggap oleh De Joncheree itu tidak mempunyai sifat individual yang diperlukan untuk suatu tanda tangan.

c. Tanda tangan yang dibuat dengan klise (umpamanya di atas uang kertas),

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 475

---

<sup>10</sup> Diephuis dalam Tan Thong Kie, *Ibid.*

menurut De Joncheree itu, mengandung segala gambar halus suatu tanda tangan dan memenuhi jaminan mengenai keasliannya, yaitu sifat individual tulisannya.

- d. Tanda tangan yang dibuat dengan bantuan orang lain tidak berlaku sebagai tanda tangan<sup>11</sup>.

Secara ilmiah maksud dan tujuan dari tanda tangan adalah suatu fakta hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (pendandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Inilah arti yuridis penandatanganan<sup>12</sup>.

Mengenai tujuan dari tanda tangan dalam akta Notaris, Arianto Mukti Wibowo berpendapat bahwa tujuan sebuah tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta<sup>13</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang berisi tentang peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat

dengan sengaja untuk tujuan pembuktian.<sup>14</sup> Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk *mengindividualisir*, sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat *diidentifikasi* dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut. Oleh karena itu nama atau tanda tangan yang ditulis dengan huruf balok tidaklah cukup, karena dari tulisan huruf balok itu tidak berapa tampak ciri-ciri atau sifat-sifat si pembuat.

Selanjutnya menurut Habib Adjie, fungsi tanda tangan penghadap dalam pandangan notaris antara lain :

- a. Identifikasi diri atau tanda diri dari yang bersangkutan;
- b. Bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap notaris;
- c. Persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut atau tercantum dalam akta.<sup>15</sup>

Secara umum, penandatanganan suatu dokumen atau akta otentik bertujuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 476

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Arianto Mukti Wibowo, Dalam Naskah Akademik RUU Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik, 2001, hal. 66

---

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal.142

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hal 21

untuk memenuhi keempat unsur di bawah ini :

1. Bukti: Sebuah tanda tangan mengotentikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani.
2. Formalitas: Penandatanganan suatu dokumen ‘memaksa’ pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan: Dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tanda tangan menyatakan persetujuan pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi: Sebuah tanda tangan pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan.

### **Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Akta Notaris**

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penandatanganan dari akta oleh para penghadap merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan dalam sesuatu “*partij-akte*” dan merupakan syarat formal dari akta otentik yang telah ditentukan oleh UUJN.

Keharusan mengenai adanya tanda tangan dalam akta Notaris tidak diperlukan

jika berkaitan dengan akta *Relaas* (akta berita acara). Berdasarkan Pasal 46 UUJN, pada akta *Relaas* tidak selalu terdapat tanda tangan bahkan tidak diperlukan tanda tangan tanda tangan penghadap. Contohnya pada anggaran dasar Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan dan Koperasi selalu ada klausul bahwa jika Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris maka tidak diperlukan tanda tangan para penghadap.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan tanda tangan dalam akta *Partij*, R. Soesanto<sup>17</sup> berpendapat bahwa penandatanganan oleh orang yang tidak dapat menulis tetapi dengan bantuan pihak lain tidak diakui sebagai tanda tangannya. Memberi coretan atau tanda silang tidak dapat dianggap tanda tangan. Penandatanganan boleh disertai nama kecil dan boleh tidak. Seorang wanita yang telah kawin atau sudah jadi janda harus memberi tanda tangan namanya sendiri.”

Pendapat R. Soesanto tersebut diatas sejalan dengan pendapat dari G.H.S. Lumban Tobing yang menyebutkan bahwa Akta itu harus ditandatangani oleh semua penghadap. Undang-Undang menghendaki bahwa penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh para penghadap, artinya tanda

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 33

<sup>17</sup> R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 110.



tangan itu harus dibubuhkan oleh para penghadap sendiri. Hal ini berarti bahwa penandatanganan akta oleh penghadap tidak boleh dikendalikan oleh orang lain dan jika terjadi demikian maka penandatanganan tersebut dianggap sebagai tidak ada.<sup>18</sup>

Masih menurut G.H.S Lumban Tobing<sup>19</sup>, ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris membuka jalan bagi orang-orang buta huruf atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tandatangannya pada akta, agar mereka juga dapat membuat janji "*partij-akte*" di hadapan Notaris.

Dalam pada itu dalam beberapa hal dan berdasarkan syarat-syarat tertentu, penandatanganan itu dapat ditiadakan, namun akta itu memuat juga keterangan-keterangan dari para penghadap. Hal ini dimungkinkan oleh Pasal 28 ayat (3) Peraturan Jabatan Notaris tersebut di atas.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tandatangannya atau dalam hal itu berhalangan, maka keterangan itu dan sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh Notaris secara tegas dalam akta itu.

Masih menurut G.H.S Lumban Tobing<sup>20</sup>, hal-hal dimana tandatangan itu dapat digantikan oleh "*surrogaat*" menurut hukum itu adalah :

1. Tidak dapat menandatangani oleh karena tidak dipelajari (buta huruf) dan
2. Berhalangan untuk menandatangani, sekalipun ada dipelajari menulis, dalam mana termasuk semua hal, di mana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tandatangannya di bawah akta itu, sekalipun ia mempunyai keahlian menulis.

Jadi penghadap yang tidak dapat menandatangani (karena tidak pandai menulis) atau oleh karena berhalangan, memberikan keterangan :

"saya mau menandatangani, akan tetapi saya tidak pandai menulis dan karenanya saya tidak dapat membubuhkan tanda tangan saya"

atau menerangkan :

"saya berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan saya, oleh karena ....."

Dalam hal ini hendaklah diperhatikan, bahwa keterangan tidaklah seperti keterangan yang ada dalam "*partij-akta*", yang diberikan dengan menandatangani, akan tetapi adalah

<sup>18</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 168

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 172-173

<sup>20</sup> *Ibid*

suatu keterangan dengan lisan dan dicantumkan oleh Notaris di dalam akta. Di sini adalah juga kepercayaan yang besar terhadap Notaris, yang memungkinkan adanya dalam hal itu suatu akta yang walaupun tidak ada tanda tangan dapat dianggap berisikan keterangan-keterangan dari para penghadap, artinya suatu akta yang sama seperti suatu akta yang ditandatangani.<sup>21</sup>

Menurut R. Soesanto<sup>22</sup>, Dengan menandatangani akta itu berarti bahwa ia telah setuju akta yang dibacakan. Apabila penghadap itu tuli, baiklah Notaris menyilahkan ia membaca sendiri aktanya lalu memberikan tanda tangannya. Jika penghadap itu bisu serta tuli, sedangkan ia tidak dapat menulis, menurut Prof. Schermer,<sup>23</sup> cukuplah dipergunakan gerakan-gerakan, misalnya dengan gerakan bibir yang dapat mengartikan sesuatu maksud oleh Notaris. Kecuali mereka dapat menerangkan bahwa mereka tidak dapat menulis, dalam hal demikian. Keterangan bahwa ia tidak dapat menulis ada bedanya dengan keterangan terhalang untuk menulis. Keterangan tidak dapat menulis oleh Undang-Undang sudah dianggap cukup. Dianggap tidak perlu adanya alasan bahwa ia tidak dapat menulis. Jadi pernyataan di dalam aktanya

bahwa ia tidak dapat menulis adalah penggantian penandatanganan akta itu.

Menurut Komar Andasasmita,<sup>24</sup> setelah pembacaan akta tersebut selesai maka akta itu harus ditandatangani oleh setiap penghadap, para saksi (tidak termasuk saksi pengenalan) jika ada ahli bahasa termaksud, juga oleh penterjemah ini dan Notaris sendiri. Jika di antara para penghadap itu tidak dapat menandatangani karena sesuatu hal (misalnya buta huruf atau halangan/rintangan lain) maka hal ini harus dengan tegas dinyatakan dalam akta yang bersangkutan.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo,<sup>25</sup> Segera setelah akta dibacakan, lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi instrumentair dan terakhir oleh Notaris. Saksi-saksi pengenalan tidak ikut menandatangani. Jika ada penterjemah yang menterjemahkan akta maka ia ikut serta menandatangani. Urut-urutan seperti tersebut di atas dalam hal menandatangani akta merupakan suatu formalitas yang tidak dapat ditinggalkan. Jika seorang penghadap tidak pandai menulis tanda tangannya atau berhalangan menaruh tanda tangannya maka hal itu

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> R. Soesanto, *Loc Cit*

<sup>23</sup> Schermer dalam R. Soesanto, *Ibid*.

---

<sup>24</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981, hal. 111-112

<sup>25</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 165

harus disebutkan dalam akta dan jika ia berhalangan menaruh tanda tangannya harus disebutkan pula sebab ia berhalangan. Dalam hal ini sekalipun akta itu tidak ditandatangani oleh seorang atau lebih dari para penghadap, namun mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku sebagai akta otentik asal sebab tidak ditaruhnya tanda tangan itu disebutkan.

Menurut Habib Adjie, ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut *Surrogate*, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas dalam akta.<sup>26</sup>

Mengenai ketentuan penandatanganan dalam akta Notaris telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN. Setelah akta dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta tersebut harus ditandatangani agar menjadi akta yang sempurna. Apabila salah satu dari penghadap atau semuanya tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta tersebut maka harus disebutkan dalam bagian penutup akta mengenai alasan

mengapa penghadap tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Dengan adanya keterangan tersebut dalam akta Notaris maka akta tersebut tetap berlaku sebagai akta otentik meskipun tanpa adanya tanda tangan dari penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan.

Notaris yang tidak melakukan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN telah ada sanksinya yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (5) UUJN, yaitu kedudukan akta terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan jika merugikan penghadap, maka penghadap dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

### **Tata Cara Penggunaan *Surrogate* Dalam Akta Notaris**

Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UUJN telah mengakomodir seseorang yang tidak mampu membubuhkan tanda tangan untuk membuat akta *partij* di hadapan Notaris. Penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta bisa disebabkan oleh 3 (tiga) kemungkinan, yaitu :

1. Penghadap tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap.
2. Penghadap bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hal. 29

tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan.

3. Penghadap memiliki keterbatasan dalam penglihatan (tuna netra).

Dari kemungkinan - kemungkinan yang tersebut di atas, terhadap masing-masing kemungkinan tidak dapatnya penghadap membubuhkan tanda tangan terdapat cara yang berbeda untuk menggantikan kedudukan dari tanda tangan tersebut.

Menurut Habib Adjie, untuk penghadap yang bisa baca – tulis namun secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit (misalnya stroke, tremor, parkinson) atau tidak punya jari tangan atau tidak punya tangan maka jika terjadi seperti ini gunakanlah *Surrogate*.

Mengenai penggunaan *Surrogate* yang terjadi karena kondisi penghadap yang mengalami keterbatasan fisik tersebut, penghadap melampirkan pula surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penghadap pada saat itu benar-benar sakit dan tidak dapat memfungsikan tangan sebagai mana mestinya. Surat keterangan dari dokter tersebut nantinya dilekatkan pula pada minuta akta.

Secara normatif memang tidak diatur mengenai kewajiban untuk melampirkan surat dokter dalam penggunaan *Surrogate* pada akta Notaris, namun hal tersebut semata-mata adalah sebagai bentuk asas

kehati-hatian dari Notaris guna melindungi kepentingan para penghadap dan Notaris itu sendiri.

Untuk penghadap yang secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu tersebut dipersamakan dengan tanda tangan. Hal ini dapat disebut “keterangan tidak dapat menulis”.<sup>27</sup>

Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN menyebutkan salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap kedalam minuta akta. Ketentuan tersebut memberi ruang-tempat kepada Penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya dan sebagai bukti yang bersangkutan datang menghadap Notaris dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan Membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dan bisa dianggap tidak menghadap dan tidak setuju kalau tidak ada sidik jarinya, yang akan membuat sulit Notaris jika ada pengingkaran oleh para penghadap tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 29-30

<sup>28</sup> *Ibid*

Dalam praktek kenotariatan masih sering dijumpai kesalahan dalam penggunaan pengganti tanda tangan dalam akta Notaris. Masih banyak ditemukan kebiasaan yang dilakukan dari Notaris yaitu, ketika datang penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena tangannya sakit atau ada keterbatasan dalam fungsi tangannya, maka tangan dari penghadap tersebut diangkat oleh Notaris atau saksi atau karyawan kantor Notaris tersebut untuk diambil sidik jarinya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pemaksaan atau bukan merupakan kehendak bebas dari penghadap.

Berdasarkan rumusan Pasal 1321 BW maka apabila suatu kesepakatan dilakukan karena kekhilafan atau paksaan dan bukan merupakan kehendak bebas maka kesepakatan tersebut tidaklah sah. Dengan demikian jika penghadap tersebut kemudian menggugat ke pengadilan dan bisa membuktikan telah terjadi pemaksaan seperti tersebut diatas maka berdasarkan putusan hakim akta tersebut dapat dibatalkan.

Dari apa yang telah diuraikan diatas maka terhadap penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta Notaris karena :

1. Penghadap tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap.

Dalam hal ini digunakan sidik jari yang dibubuhkan pada lembaran yang tersedia untuk keperluan tersebut dan nantinya lembaran tersebut dilekatkan pada minuta akta dan memberikan keterangan pada bagian akhir akta. Selanjutnya mengenai penggunaan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan tersebut dinyatakan dalam akhir akta dengan menyebutkan :

“ – Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, kemudian para penghadap menyatakan telah mengerti segala yang tertulis dalam akta ini, pada saat itu juga penghadap Tuan/Nyonya..... membubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada Minuta Akta ini, sedangkan penghadap lainnya, para saksi dan saya Notaris menandatangani akta ini ”

2. Penghadap bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan.

Dalam hal ini digunakan *Surrogate*. Mengenai penggunaan *Surrogate* dalam kondisi ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Untuk lebih menjamin kebenaran terkait kondisi penghadap yang mengalami keterbatasan fisik yang mengakibatkan tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka dilampirkan surat keterangan

dokter. Selanjutnya mengenai jenis penyakit yang menjadi sebab terhalang untuk menulis atau membubuhkan tanda tangan dinyatakan dalam akhir akta dengan menyebutkan :

“ – Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, kemudian para penghadap menyatakan telah mengerti segala yang tertulis dalam akta ini, menurut keterangan penghadap Tuan/Nyonya..... tidak bisa membubuhkan tanda tangannya karena sakit....., demikian berdasarkan surat keterangan dokter tanggal....., sedangkan penghadap lainnya, para saksi dan saya Notaris menandatangani akta ini ”

3. Penghadap memiliki keterbatasan dalam penglihatan (tuna netra).

Dalam hal ini juga digunakan *Surrogate*. Mengenai penggunaan *Surrogate* dalam kondisi ini adalah berdasarkan keterangan dari penghadap dan bukan keterangan dari Notaris. Untuk lebih menjamin kebenaran terkait kondisi penghadap yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan sehingga mengakibatkan tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka juga dilampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan penghadap tidak dapat melihat. Selanjutnya mengenai hal tersebut dinyatakan dalam akhir akta dengan menyebutkan :

“ – Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, kemudian para penghadap menyatakan telah mengerti segala yang tertulis dalam akta ini, menurut keterangan penghadap Tuan/Nyonya..... tidak bisa membubuhkan tanda tangannya karena keterbatasan dalam penglihatan, demikian berdasarkan surat keterangan dokter tanggal....., sedangkan penghadap lainnya, para saksi dan saya Notaris menandatangani akta ini ”

Digantikannya kedudukan Tanda Tangan pada akta Notaris dengan *Surrogate* atau sidik jari tersebut harus dinyatakan dengan tegas pada akhir akta. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (2) apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta maka alasannya harus disebutkan pada akhir akta. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut membuat kedudukan akta Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penggunaan *Surrogate* juga dimungkinkan digunakan dalam pembuatan akta PPAT meskipun pada bagian akhir Akta PPAT mengenai uraian penandatanganan akta disebutkan bahwa akta ditandatangani atau cap ibu jari.

Pada umumnya di dalam akta PPAT digunakan cap jempol sebagai pengganti dari tanda tangan apabila ada penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan. Jika penghadap tersebut tidak bisa

baca tulis maka cap ibu jari dapat digunakan namun jika penghadap tersebut mempunyai keterbatasan fisik akibat sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangan lalu kemudian tangannya diangkat dan diarahkan untuk membubuhkan cap jempol maka hal tersebut dapat dikatakan bukan kehendak bebas dari penghadap.

Semenjak berlakunya Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menghapus ketentuan Pasal 96 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, PPAT diperbolehkan untuk mencetak blanko Akta PPAT sendiri sehingga dengan demikian dimungkinkan penggunaan *Surrogate* dalam akta PPAT .

Secara *Das Sollen*, jika mengacu pada ketentuan mengenai akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka Undang-Undang yang digunakan adalah UUJN. Bentuk dan ketentuan-ketentuan

dalam pembuatan akta otentik harus mengikuti UUJN termasuk mengenai penggunaan *Surrogate* pada akta PPAT.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tata cara penggunaan *Surrogate* pada akta *partij* adalah sebagai berikut :

- a. Untuk penghadap yang tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap dalam hal ini digunakan sidik jari yang dibubuhkan pada lembaran yang tersedia untuk keperluan tersebut dan dinyatakan pada akhir akta.
- b. Untuk penghadap yang bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan dalam hal ini digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta.
- c. Untuk penghadap yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan (tuna netra) dalam hal ini juga digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta.

Pengambilan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan dalam akta Notaris bagi penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda yang

dilakukan dengan bantuan orang lain merupakan suatu bentuk pemaksaan dan berakibat akta dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

### **Saran**

Diperlukan adanya suatu aturan tertulis yang menyatakan dengan jelas mengenai ketentuan penggunaan *Surrogate* atau sidik jari bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam akta *partij* sehingga kepastian hukum dapat tercapai dan dapat menjadi pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Sumur, Bandung, 1981.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta, 1982.
- R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban Dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.